



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 7 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Persekutuan AMAN
2. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI
3. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA
4. Mikael Ane

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 7 Oktober 2024, Pukul 14.02 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rukka Sombolinggi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Teo Reffelsen
3. Ermelina Singereta
4. Syamsuli Alam Agus
5. Surti Handayani
6. Gregorius Bruno Djako
7. Judianto Simanjuntak
8. Muhammad Arman
9. Muhammad Ihsan Maulana
10. Gita Dwilaksmi Ramadhani
11. Fahrizal Dirhan
12. Fikerman Loderico Saragih
13. Misbahuddin (Asisten Kuasa Hukum)
14. Dinda Anggun (Asisten Kuasa Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUKPALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [00:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, kami memperkenalkan tim yang hadir pada siang hari ini, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:30]

Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [00:32]

Yang pertama yang hadir, Prinsipal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang selanjutnya disebut Aman yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ibu Ruka Sombolinggi selaku Sekjen AMAN, selaku Pemohon I.

Yang kedua dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan selaku ... diwakilkan dan di ... selaku Pemohon III. Sementara yang tidak hadir pada siang hari ini, itu adalah dari Yayasan Wahana Lingkungan (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Tadi yang Pemohon I disebutkan namanya, kok Pemohon III enggak disebutkan? Siapa namanya yang hadir? Susan Herawati Romica, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [01:13]

Bapak Zulkarnaen[sic!].

7. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Oke. Silakan, siapa lagi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [01:18]

Dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup selaku Pemohon III ... Pemohon II tidak dapat hadir pada siang hari ini. Dan juga Bapak Mikael Ane yang merupakan Pemohon IV juga tidak hadir pada siang hari ini.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Oke. Kuasa Hukum siapa yang hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ERMELINA SINGERETA [01:38]

Untuk Kuasa Hukum yang mendampingi dan mewakili Para Pemohon, saya sendiri Ermelina Singereta bersama rekan saya, Viktor Santoso Tandiasa. Rekan Syamsul Alam Agus, rekan Surti Handayani, rekan Muhamad Arman, rekan Ihsan Maulana, rekan Teo Reffelsen, rekan Gregorius B. Djako, rekan Judianto Simanjuntak, rekan Fahrizal Dirhan, rekan Gita Dwilaksmi Ramdhani ... Ramadhani, rekan Fikerman Loderico Saragih. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Cukup, ya. Terima kasih.

Saudara memasukkan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 132/PUU-XXII/2024. Dan oleh Mahkamah, kami bertiga ditunjuk sebagai Hakim Panel yang akan memimpin Persidangan Panel untuk Pendahuluan dan nanti Perbaikan Permohonan kalau Permohonannya diperbaiki.

Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, sekarang atau saat ini kami akan mendengar Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon. Tolong disampaikan ringkasannya saja, nanti kami bertiga akan memberikan beberapa nasihat yang terkait dengan Permohonan ini. Siapa yang mau menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:17]

Izin, Yang Mulia. Mungkin kami membutuhkan hitungan waktu sekitar 10 menit, Yang Mulia, untuk menyampaikan.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:25]

Ya, enggak apa-apa.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:25]

Untuk bisa menyampaikan 10-15 menit, nanti disampaikan bergantian, Yang Mulia. Mungkin dari Saudara rekan Agus ... Syamsul Agus ... Alam Agus.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Silakan. Tapi sudah bikin ringkasannya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PEMOHON SYAMSUL ALAM AGUS [03:39]

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:41]

Sudah, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia. Sudah kita ringkas dari 50 lembar jadi 11 lembaran, Yang Mulia.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL ALAM AGUS [03:48]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Terhadap bagian identitas Pemohon, mohon izin dianggap telah disampaikan sebagaimana di awal. Rekan Ermelina Singereta telah menyampaikan Para Pemohon dalam perkara ini.

Kemudian untuk bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami menambahkan adanya penjelasan terkait tenggang waktu 45 hari dalam mengajukan pengujian formil yang pada pokoknya telah terpenuhi. Dan untuk selengkapannya, untuk mempersingkat waktu mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung masuk pada bagian Kedudukan Hukum.

Di mana Pemohon I sebagai Pemohon pengujian undang-undang a quo merasa dirugikan karena dengan berlakunya undang-undang a quo, maka visi, misi, dan tujuan Pemohon I tidak tercapai, yaitu dalam

rangka pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan masyarakat adat, membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Hal ini disebabkan tidak dilibatkannya Pemohon I secara maksimal dalam pembentukan Undang-Undang 32 Tahun 2024. Terhadap kepentingan Pemohon II, berlakunya objek perkara a quo dapat membahayakan kondisi lingkungan hidup dalam kaitannya kerusakan keanekaragaman hayati sudah sangat memprihatinkan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

The Living Planet Report 2022 melacak populasi mamalia, burung, ikan, dan reptil mengalami penurunan jumlah populasi yang signifikan sebesar 69% dalam kurung waktu 50 tahun. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alih fungsi lahan dan air tanpa mempertimbangkan skema keberlanjutan, eksploitasi berlebihan pada spesies melalui perdagangan ilegal hingga pembunuhan satwa tertentu dan perubahan iklim. Persoalan lain, pengelolaan sumber daya alam kita muncul dari adanya konflik pengelolaan dan penguasaan wilayah konservasi dengan masyarakat yang telah mendiami wilayah hutan tersebut secara turun-temurun. Konflik ini dapat terjadi akibat perbedaan sudut pandang dalam pengelolaan areal konservasi seperti konflik antara masyarakat Kesepuhan Cipta Rasa di Kabupaten Sukabumi dengan pengelola Taman Nasional Halimun Salak yang menjadi bukti kerentanan konflik kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan perlindungan wilayah kelola masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan 27,4 juta hektare lahan sebagai area konservasi (...)

20. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Ya, yang mau disampaikan itu yang menjelaskan saja kenapa ada Legal Standing Para Pemohon.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL ALAM AGUS [06:03]

Siap, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Ya, silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL ALAM AGUS [06:09]

Oleh karenanya, Pemohon II memiliki kedudukan hukum dan kepentingan secara langsung sebagai akibat dari diundangkannya objek perkara a quo yang dapat menghambat kegiatan dalam mencapai

maksud dan tujuan pendirian Pemohon II. Sementara, dalam pembentukan undang-undang a quo, Pemohon II juga tidak dilibatkan secara maksimal.

Kemudian Pemohon III, organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam tujuan di Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir, nelayan perempuan, nelayan pembudidayaan ikan, petambak garam, dan perlesterian ekosistem pesisir yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah.

Dengan berlakunya undang-undang a quo tersebut, maka visi dan misi tujuan Pemohon III tidak tercapai, yaitu memperjuangkan keadilan dalam pengolahan sumber daya pesisir dan laut, memperjuangkan pembaruan kebijakan pengolahan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan, mendorong memperkuat praktik pengolahan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pembentukan undang-undang a quo, Pemohon III tidak dilibatkan secara maksimal hingga kepentingan Pemohon III juga terabaikan.

Terakhir, pemohon IV sebagai anggota komunitas masyarakat adat Nkiong yang secara administrasi pemerintahan gendang Nkiong masuk dalam administrasi Desa Nkiong Dora, kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah adat, yaitu 892,23 hektare dari total 24 lingko atau wilayah adat. Akibatnya, Pemohon IV pada tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 10, bertempat di Desa Kiong dora, Kecamatan Lambaleda Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditangkap oleh tim gabungan BKSDA wilayah 2 Ruteng TNI dan Polri dan ditahan di Kepolisian Resort Borong. Pada tanggal 17 April 2023, Penyelidik Gakum KLHK menyita tiga unit bangunan rumah milik penggugat 2 yang berlokasi di Lok Pahar, Desa Ngkiong Dora. Pemohon IV didakwa dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Dan dakwaan kedua Pasal 40 ayat (2) juncto Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Pengadilan Negeri Ruteng Perkara Pidana Nomor 34/.B/LH/2023/PN Ruteng atas nama terdakwa Mikael Ane (Pemohon IV) dan divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Artinya, Pemohon ke-IV merupakan korban kriminalisasi dan mendapatkan hukuman pidana penjara pada pengadilan tinggi pertama dan banding. Pada putusan kasasi, Pemohon IV dilepaskan sebagaimana Putusan Perkara Nomor 2639-K/PID.SUS/2024 tertanggal 6 Mei 2024. Undang-undang a quo tidak memberikan ruang untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam menentukan kawasan konservasi berdasarkan hukum dan pengetahuan tradisional. Hal ini karena tidak adanya pengaturan masyarakat adat sebagai subjek dalam penyelenggaraan konservasi. Undang-Undang a quo berpotensi mengusir Pemohon IV dari wilayah adatnya, bahkan Pemohon IV sebagai masyarakat adat Kiong sebagai kelompok rentan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi atas nama konservasi. Hal ini adalah karena dalam undang-undang a quo diatur perluasan areal preservasi, yaitu areal di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung fungsi, penyangga kehidupan maupun keberlangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan seluruh tersebut, maka telah nyata terdapat adanya kerugian konstitusional yang bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karenanya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam melakukan pengujian formil Undang-Undang 32 Tahun 2024. Demikian poin-poin penyampaian kedudukan hukum Para Pemohon, Yang Mulia. Dan untuk penyampaian bagian permohonan provisi adalah Rekan Judianto Simanjuntak.

24. KETUA: SALDI ISRA [10:38]

Silakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [10:38]

Kami lanjutkan, Majelis Hakim. Terkait dengan pokok-pokok permohonan provisi dalam perkara a quo, dimana secara yuridis Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 telah mengatur yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan sela, dimana dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sela dalam Perkara Nomor 133 Tahun 2009, Putusan Nomor 70 Tahun 2022, Putusan Nomor 71 Tahun 2023, Putusan Nomor 106 Tahun 2023. Demikian pula terhadap perkara a quo, kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan sela karena pengujian undang-undang secara formal saat ini telah memiliki batas waktu menyelesaikan pengujian secara formil, yaitu 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Register Perkara Konstitusi sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada paragraf 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 2019 yang kemudian hitungan 60 hari diubah melalui RPH,

terhitung sejak penyampaian keterangan presiden. Berdasarkan beberapa praktik dalam putusan-putusan, di mana Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sela dan dalam putusan sela tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan menunda sementara pemberlakuan sesuatu ketentuan norma dalam undang-undang yang sedang diuji, namun juga Mahkamah telah berani memberikan perintah kepada pemerintah daerah sebagai pejabat eksekutif untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, dalam hal ini Putusan Sela Nomor 71 Tahun 2023 dan Putusan Sela Nomor 106 Tahun 2023.

Dalam perkara a quo, Para Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara a quo. Hal ini dikarenakan hasil penelusuran dari Para Pemohon setidaknya terdapat 10 ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan di dalam undang-undang a quo untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah ditambah Pasal 43B Undang-Undang 32 Tahun 2024 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Sehingga untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Para Pemohon sebagai pencari keadilan, serta tidak ada kerugian negara dalam aspek penyusunan peraturan pemerintah, sedangkan aturan di tingkat undang-undang masih diuji konstiusionalitas pembentukannya, Mahkamah harus memerintahkan kepada presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah ... peraturan presiden sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan perkara a quo.

Demikian penyampaian alasan provisi. Dan penyampaian pokok-pokok permohonan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Muhamad Arman.

26. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARMAN [14:02]

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Ada pun mengenai alasan pokok permohonan pengujian dalam perkara a quo, yaitu didasarkan pada batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, batu uji dalam pengujian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, in casu Pasal 5 huruf a tentang Asas Kejelasan, Pasal 5 huruf e tentang

Asas Kedayaangunaan dan Kehasilgunaan, Pasal 5 huruf g tentang Asas Keterbukaan. Selain ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas, kami juga menggunakan batu uji Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan dasar partisipasi yang bermakna terkait dengan 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni *right to be heard*, *right to be considerate*, dan *right to be explained* dimana ketiganya tidak terpenuhi secara maksimal dalam Pembentukan Undang-Undang 32 Tahun 2024. Yang juga dalam Putusan 91 disebutkan bahwa setiap acuan secara substansional menegaskan bahwa tahapan-tahapan dan standar maupun asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara akumulatif, artinya bahwa apabila salah satu dari tahapan tersebut dilaksanakan, maka dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kejahatan formil dalam pembentukan undang-undang a quo (...)

28. KETUA: SALDI ISRA [15:35]

Kecacatan, ya, bukan kejahatan. Kecacatan, kalau kejahatan beda itu. Silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD ARMAN [15:42]

Kecacatan, Yang Mulia.

Adapun mengenai Pembentukan Undang-Undang 32 Tahun 2024 telah terjadi kecatatan[sic!] formil dari beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan sebagai berikut. Pertama, Pembentukan Undang-Undang 32 Tahun 2024 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan. Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang 13/2022 adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Dalam konsideran huruf a menimbang bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan, serta peranan penting bagi kehidupan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi keselerasan masyarakat Indonesia pada khususnya dan pada umat manusia pada umumnya, baik pada masa kini maupun masa yang mendatang. Tetapi dalam konsideran tersebut tidak mempertimbangkan subjek hukum in casu masyarakat adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi jauh sebelum undang-undang a quo ada, bahkan jauh sebelum negara NKRI terbentuk. Padahal, bila dilihat dari cara dan pola hidup masyarakat adat yang hidup di wilayah tersebut, masyarakat adat telah mengelola dan memanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bahkan tidak hanya mengelola, tapi juga memanfaatkan guna menjamin kelestariannya untuk generasi yang akan datang.

Tidak dilibatkannya pihak yang terkait ... terdampak dan pihak yang concern dalam urusan sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya menyebabkan undang-undang a quo menjadi tidak mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, serta pemahaman ekosistem yang tidak menyentuh pada tingkat subjek hukum yang berkaitan erat dengan ekosistem alam hayati Indonesia, in casu masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi yang ditetapkan oleh negara. Bahkan karena tidak melibatkan pihak yang terdampak dan pihak yang concern dalam Undang-Undang 32, justru membuka lebih banyak celah terjadinya potensi kriminalisasi, perampasan hak, diskriminasi, dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Oleh karenanya, menjadi terang-benderang dan cukup dibuktikan telah terjadi kecacatan terhadap pembentukan Undang-Undang 32 terhadap asas kejelasan tujuan.

Yang kedua, pembentukan Undang-Undang 32/2024 tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Alih-alih menciptakan tujuan kebijakan transfor ... kebijakan konservasi yang adil, inklusif, berbudaya, dan berciri khas nusantara, justru dalam pembentukan Undang-Undang 32 terdapat berbagai persoalan substantif yang tidak bermanfaat, tidak berdayaguna, dan juga tidak memiliki kehasilgunaan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subjek hukum. Diantaranya, pertama, tidak adanya pasal yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum atau pelaku konservasi. Yang kedua, adanya ketentuan mengenai area preservasi yang tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan untuk mengakui aktor konservasi lain di luar negara.

Kendati telah menyebutkan Areal Konservasi Kelolaan Masyarakat atau disingkat AKKM dan daerah perlindungan kearifan lokal, namun pendetapan areal konservasi terkesan hanya berorientasi pada penambahan kawasan konservasi saja, tanpa memperhatikan aspek hak dan distribusi manfaat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 32/2024 yang mempersempit ruang lingkup areal konservasi yang sebatas mempertahankan fungsi perlindungan wilayah dan melakukan tindakan konservasi.

Ketiga, tidak adanya pasal yang mengatur mengenai hak masyarakat adat atas free prior informed consent. Hak atas free prior informed consent adalah hak masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi ... mempengaruhi masyarakat tradisi dan cara hidupnya.

Yang keempat, adanya hutan adat dijadikan sebagai bagian dari wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 32/2004. Ketentuan ini menjadikan posisi hutan adat menjadi sumir, padahal dalam ketentuan Keputusan MK 35 Tahun 2012, hutan adat ... hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat dan bukan hutan negara.

Kelima, Undang-Undang 32/2024 masih menggunakan pendekatan sentralistis dan konservasionis-diplomentalis sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati tanpa melihat variabel-variabel lain yang dapat memperbaiki tata kelola kawasan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati, seperti masyarakat adat dan komunitas lokal berdasarkan pengetahuan tradisional mereka. Artinya, menjadi terang-benderang dan nyata serta cukup membuktikan bahwa pembentukan Undang-Undang 32 Tahun 2024 bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Yang ketiga. Pembentukan Undang-Undang 32/2024 tidak memenuhi asas keterbukaan. Selama proses penyusunan Undang-Undang 32/2024, Para Pemohon dan publik pada umumnya tidak dapat mengakses dokumen-dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang seharusnya bersifat terbuka. Bahkan sebagai pihak yang konsen mengawal proses pembentukan Undang-Undang 32 tidak dapat mengakses sebanyak 20 dokumen hasil rapat atau proses pembahasan undang-undang a quo. Dokumen tersebut tidak ditemukan di website di DPR sebagaimana telah kami uraikan pada tabel angka 5.4 halaman 38 sampai dengan halaman 40. Hal ini tentu saja tidak berkesesuaian atau bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang 13/2022 tentang Asas Keterbukaan dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal lain adalah disebutkan bahwa dalam proses pembentukan tersebut tidak memenuhi syarat meaningful participation di dalam pembentukan Undang-Undang Peraturan Perundangan dimana DPR dan pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat adat dan lokal serta organisasi masrikil ... masyarakat sipil untuk duduk bersama melakukan musyawarah untuk merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang 32/2024 yang tidak mendiskriminasi masyarakat adat agar undang-undang ini kelak dapat berguna untuk meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi sekaligus dapat menggapai keadaan sosial dan ekologis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Perlu Mahkamah Konstitusi telah membuat amanat ... kami ulangi. Pembentukan undang-undang yang konstitusional. Amanat tersebut termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Salah satunya terkait dengan partisipasi yang bermakna sebagaimana termuat dalam paragraf 3.17.8 mengatakan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk memperjelas derajat partisipasi masyarakat yang terdampak langsung sebagaimana diuraikan di atas, secara teoretik perlu rasanya memaparkan pandangan, Sherry Arnstein yang memaparkan teori 8 tingkatan partisipasi masyarakat. Kami menggunakan ... menguraikan pada tabel angka 5.10, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jika teori partisipasi tersebut dikaitkan dengan kontes objek perkara a quo, maka dapat terlihat bahwa pola interaksi antara Pemohon dan publik pada umumnya dengan pembentuk undang-undang masih bersifat manipulation yang masuk dalam kluster non-partisipasi. Terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam proses pembentukan Undang-Undang 32/2024, tanpa sama sekali bermaksud membawa Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap materi muatan Undang-Undang 32/2024, namun untuk membuktikan adanya pengabaian atas masukan pihak yang terdampak dan pihak yang concern terhadap persoalan yang diatur dalam Undang-Undang 32/2024, maka perlu kami jelaskan dimana pada faktanya proses pembentukan objek permohonan a quo tidak dilandasi asas keterbukaan dan tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021, karena tidak melibatkan AMAN, WALHI, dan KIARA sebagai pihak yang concern dan pihak yang terdampak, serta seorang warga masyarakat yang merupakan anggota komunitas masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di wilayah adat, baik di sekitar hutan maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Selain sebagai pihak yang concern dalam persoalan yang diatur dalam Undang-Undang 32/2024, AMAN, WALHI, dan KIARA, dan Mikael Ane yang merupakan Para Pemohon dalam perkara a quo adalah subjek yang terdampak oleh adanya Undang-Undang 32/2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati, dan ekosistem. Dimana Para Pemohon adalah pemerhati lingkungan dan masyarakat adat yang selama ini telah melakukan aktivitas konservasi berdasarkan pengetahuan tradisional, serta kearifan lokal di wilayahnya masing-masing.

Adapun upaya-upaya dalam mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim, serta upaya untuk keberlanjutan hidup yang akan diwariskan kepada generasi muda di wilayah hidup mereka. Artinya, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan objek Permohonan a quo yang diabaikan oleh pembentuk undang-undang dalam setiap tahapan Pembentukan Undang-Undang 32/2024. Bahkan AMAN, WALHI, dan KIARA telah menyerahkan daftar inventarisir masalah secara resmi kepada DPR, namun tidak mendapat penjelasan atas penolakan, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK 91/PUU/2020 Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022 ... kami ulangi, dan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13/2022.

Undang-undang a quo mengatur ketentuan pasal yang diskriminatif dan berpotensi menghilangkan hak masyarakat adat terhadap hutan adatnya, yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) dan Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012. Padahal beberapa masyarakat sipil

dalam kertas kebijakannya juga telah mendorong untuk menghapuskan ketentuan hutan adat diatur di dalam undang-undang a quo.

Pasal 8 ayat (2) undang-undang a quo memasukkan hutan adat menjadi bagian dari areal preservasi, yakni wilayah tertentu meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat. Padahal publik telah memberikan masukan untuk tidak memasukkan hutan adat sebagai bagian dari areal preservasi, karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012.

Sikap pembentuk undang-undang dengan tetap memasukkan hutan adat sebagai bagian dari areal preservasi, padahal diketahui publik telah menolak dan ... dan tanpa ada penjelasan kepada publik, semakin menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang dalam proses penyusunannya, pembentuk peraturan perundangan tidak dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat, sebagaimana hak masyarakat tersebut dijamin oleh konstitusi. Hal ini menunjukkan pembentuk undang-undang dalam penyusunan proses undang-undang a quo tidak sesuai dengan Putusan MK 91 Tahun 2020 dan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang 13 Tahun 2022.

30. KETUA: SALDI ISRA [27:44]

Langsung ke Petitum.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [27:45]

Untuk Petitum, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gregorius Bruno Djako.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: GREGORIUS BRUNO DJAKO [24:00]

Oke, terima kasih.

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji formil sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir.

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 33, dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 33, dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dengan mengakomodir usulan Para Pemohon. Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan

mengakomodir usulan Para Pemohon, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi inkonstisio ... inkonstitusional secara permanen.

5. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ... ya, dan Ekosistemnya.
6. Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon sebagaimana yang sudah disebutkan oleh rekan kami di depan. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [33:11]

Terima kasih sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, meskipun lebih dari 10 menit ya, hampir 20 menit juga itu, Pak Viktor.

Ini sebelum nasihat ini di Permohonannya, masih banyak penerima kuasa yang belum tanda tangan, misalnya yang belum tanda tangan itu Muhamad Arman belum tanda tangan di Permohonan, kemudian Erasmus Cahyadi belum tanda tangan, Fikerman Loderico Saragih belum tanda tangan. Itu, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:48]

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [33:48]

Kemudian, di Surat Kuasa juga.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:48]

Ya.

37. KETUA: SALDI ISRA [33:48]

Nanti ... kalau enggak, nanti kita keluarkan saja nih, di sidang berikutnya, nih. Pak Viktor ini kan sudah paham betul ini, jadi supaya bisa lebih tertiblah soal-soal yang begini yang agak kecil-kecil ini.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:48]

Izin juga, Yang Mulia. Nanti kemungkinan kalau diperkenankan, surat kuasanya bisa kita tanda tangan karena kebetulan semua pada hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [33:48]

Ya, nanti semua kelengkapannya diperbaiki di Perbaikan Permohonan, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [33:48]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [33:49]

Pak Viktor ini perlu juga diingat-ingatkan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:12]

Siap.

43. KETUA: SALDI ISRA [34:15]

Terima kasih.

Sekarang tiba gilirannya Hakim mau memberikan nasihat kepada Para Pemohon, nanti bisa dicatat dengan baik atau kalau tidak bisa mengontak atau nanti membuka website Mahkamah Konstitusi, ada Risalah dan ada juga rekaman persidangan.

Penasihatannya pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan, Pak!

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:49]

Baik. Terima kasih, Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Anggota Panel Dr. Arsul Sani, mohon izin untuk mendahului.

Ya, ini saya kalau berhadapan dengan Pak Viktor nomor pertama ini harus hati-hati betul nih, sudah biasa mengajukan permohonan di sini, kadang-kadang permohonan yang pertama memang dibuat ada lubang-lubang supaya dinasihati, menjebak saya. Ini tadi sudah dijebak ini, Pak Wakil ... Pak Ketua Panel, tidak ditandatangani itu sengaja saja itu supaya dinasihati, ya.

Yang kedua komentar saya, ini pengujian formil, tapi di dalam uraiannya terasa mix, ya, pengujian formil, tapi juga pengujian materiil. Nah, supaya lebih difokuskan yang pertama. Mau formil atau juga mau materiil, itu bagaimana? Ya, difokuskan, ditegaskan.

Terus kemudian yang berikutnya saya tanya, yang dijadikan landasan pengujian konstitusional itu pasal berapa Undang-Undang Dasar? Pak Viktor atau siapa yang menjawab?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:11]

Untuk Undang-Undang Dasar, sebenarnya acuan pokoknya Pasal 22A, Yang Mulia, terkait dengan delegasi norma ke undang-undang P3, tapi juga kami menggunakan dasar Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) karena menyangkut tentang prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:31]

Tapi, kalau di sini, ada juga Pasal 18 dan sebagainya itu, bagaimana itu?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:35]

Itu hak konstitusional, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:36]

Oh, hak konstitusional, ya. Jadi, kalau pengujian formil, lebih ditekankan ke Pasal 22 ya, Pasal 22 yang ... apa ini, coba. Pasal 22 ya, yang dipakai sebagai batu uji yang kemudian diteruskan ke Undang-

Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan, kan itu. Itu supaya ditegaskan di situ.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:08]

Ya, siap.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:09]

Jadi, istilah umumnya batu ujinya itu, itu kan, ya.

Terus kemudian yang berikutnya, yang harus saya sampaikan, harus ada karena minta provisi. Ini kan pembentukan ini masih 45 hari, oleh karena itu, masih dalam tenggang waktu. Terus, diujikan di sini ada waktu berapa hari, Pak Viktor?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:39]

60 hari.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:41]

Karena waktu 60 hari itu Anda tetap masih minta provisi, kan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:46]

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:46]

Kalau masih minta provisi, berarti, sebutkan supaya kuat dalam permintaan putusan provisi disebutkan, baik dari sisi yuridis atau kalau mau dimulai dari sisi filosofis, dari sisi yuridis, dan dari sisi sosiologis, apa dampaknya kalau tidak segera diputus? Karena waktu 60 hari itu, Mahkamah sudah memperhitungkan kemungkinan dampak. Kalau lebih dari itu, dampaknya berlarut-larut, gitu kan. Nah, ini sudah ada waktu 60 hari ditentukan oleh Mahkamah.

60 hari itu Anda masih challenge, supaya sebelum 60 hari masih dalam proses mau diputus, Anda meminta ada putusan provisi. Nah, supaya itu bisa dikabulkan, diperkuat adanya reasoning, kenapa meminta untuk segera ada putusan provisi? Nah, itu bisa diuraikan latar belakang permintaannya dari sisi filosofisnya, kenapa kok harus minta

provisi atau dari sisi yuridisnya juga bagaimana dan dari sisi sosiologisnya bagaimana?

Saya sudah mendengar tadi ada uraian dari sisi sosiologis, akibatnya apa gitu? Tapi dari sisi mungkin filosofis, yuridis itu bagaimana kalau itu. Tadi sedikit disinggung dari sisi yuridis, kalau sudah lebih dari ... dalam waktu 60 hari, maka pemerintah bisa segera menerbitkan peraturan pelaksanaan. Lah, peraturan pelaksanaan itu secara sosiologis punya dampak apa, ya? Atau rusaknya lingkungan atau apa? Itu misalnya bisa diuraikan. Karena ini kan yang ajukan permohonan para aktivis-aktivis di bidang lingkungan. Itu supaya bisa diuraikan itu.

Terus kemudian, kita bisa membahas ... jadi komentar saya sebetulnya permohonan ini sudah bagus, tapi harus ada beberapa yang diperbaiki. Nah ini, menyangkut Legal Standing Para Pemohon, ya. Kembali, biasa diingatkan, siapa sih yang berhak mewakili di depan pengadilan? Misalnya Pemohon I Badan Hukum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) itu diwakili oleh sekjen. Sekjen saja, ya, ini, ya? Nah itu, menurut AD/ART-nya AMAN, sekjen saja boleh apa enggak, ya, kan? Nah, itu boleh apa enggak? Kalau enggak boleh, kan berarti dia enggak punya legal standing nanti.

Terus kemudian Pemohon II, WALHI. Ini diwakili oleh ketua dan sekjen. Apa WALHI memang ketua dan sekjen? Coba nanti di ... anu ... lagi, sini saya minta konfirmasi. Ketua dan sekjen bisa mewakili enggak sesuai dengan AD/ART WALHI? Tapi kalau AMAN tadi, ini di sini hanya sekjen. Ketuanya harus pakai ketua juga, enggak gitu?

Terus kemudian Pemohon III, badan hukum Perkumpulan Koalisi Rakyat Keadilan Sejahtera atau Kiara, itu di sini diwakili oleh sekjen Kiara. Sekjen saja boleh enggak Kiara ini? Nah, itu nanti dilengkapi, ya. Supaya ini kita bisa bilang kalau begini, AMAN enggak punya legal standing, Kiara enggak punya legal standing. Yang punya legal standing hanya WALHI kalau mungkin, gitu. Tapi kalau memang AMAN hanya boleh ... boleh diwakili sekjen saja atau Kiara sekjen saja boleh, ya, dikasih legal standing. Tapi coba diteliti kembali AD/ART-nya, bisa enggak bertindak sendiri sekjennya?

Terus kemudian tadi uraian-uraian yang mengkaitkan juga tentang ... anu ... dengan ... apa ... jadi di dalam pengujian formil, itu kan Pasal 22 yang kemudian sudah dijabarkan lebih lanjut di Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Nah kalau begitu, uraian Positanya kelemahan-kelemahan proses penyusunan ini, undang-undang ini, itu atas inisiatif siapa? Atas inisiatif DPR atau inisiatif presiden? Kelemahannya di mana? Itu. Jadi setiap proses di dalam pembentukan peraturan perundangan itu dibahas secara detail kelemahannya ada di mana. Dan Mahkamah biasanya kalau hanya kelemahannya satu saja, itu bisa punya pendapat yang lain putusannya. Nah supaya menguatkan bisa dibatalkan secara formil, maka seluruh rangkaian dari proses penyusunan itu ditunjukkan kelemahannya.

Apakah pada waktu penyusunan pertama rancangannya enggak ada ... apa namanya ... naskah akademiknya? Kalau ada naskah akademiknya, kemudian sudah dibahas belum? Sudah disosialisasikan belum? Dan sebagainya-sebagainya. Itu juga dibahas di dalam Posita, supaya menunjukkan setiap proses pembahasan itu ada tahapan-tahapan. Kemudian sudah sampai di sidang DPR, pada waktu mengesahkan itu sudah kuorum apa belum? Nah, itu data-data mengenai sidang-sidang DPR juga bisa dijadikan bukti, ternyata pada waktu pengesahan tidak kuorum, ya. Itu saya harus secara detail kalau pengujian formil karena kapan itu ada pengujian formil sampai ditunjukkan. Ini musimnya COVID-19 yang hadir secara daring sekian, secara luring sekian, nah, ini ternyata masih tetap belum memenuhi kuorum untuk mengesahkan undang-undang itu. Itu contoh-contoh. Jadi, kalau dalam pengujian formil itu yang harus ditunjukkan dalam Positanya.

Terakhir, di dalam Petitemnya, ya, ini coba kita lihat Petitemnya. Kalau melihat Petitem, tadi Petitem di provisi tadi saya sudah sampaikan, kenapa meminta provisi itu perlu dijelaskan, baik aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis. Kemudian, kalau sekarang dalam pokok perkara. Petitem angka dua, ini agak sedikit tidak lazim menurut PMK kita. Ini menyatakan bahwa pembentukan ini tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, coba nanti dibaca di pasal berapa, Pasal 10 kalau enggak salah. Nah, yang di formil pasalnya nanti dilihat ya, coba nanti dilihat petitem dalam uji formil itu bagaimana. 72 ya, 72 PMK itu. Coba nanti dilihat. Ini berarti kalau begitu petitemnya disusun secara alternatif kan. Nah, itu. Ini diminta seluruhnya atau sebagian? Kalau ini kan berarti ada yang alternatif berikutnya sebagian. Ini dimaknai harus diperbaiki dua tahun, nah, itu bisa anu ... ada dua kemungkinan. Kalau itu dinyatakan konstitusional bersyarat, tapi diberlakukan ... apa ... dia harus diperbaiki dalam dua tahun, berarti undang-undang itu masih tetap berlaku, tapi harus diperbaiki.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:09]

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [46:09]

Nah, ini mau yang itu atau yang satunya? Inkonstitusional bersyarat, dinyatakan tidak berlaku, harus diperbaiki dua tahun kemudian, kasih waktu baru berlaku. Karena ada konsekuensi beda, lho.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:29]

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [46:30]

Kalau konstitusional bersyarat, berarti masih tetap berlaku selama dua tahun, tapi harus diperbaiki. Tapi kalau inkonstitusional, berarti tidak berlaku dulu, diperbaiki dulu baru berlaku. Nah, itu dipilih yang mana?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:45]

Ya, izin, Yang Mulia, saya sedikit menjelaskan. Jadi, memang petitem ini kan alternatif, Yang Mulia. Artinya, keinginan kita adalah membatalkan, membatalkan seluruhnya.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [46:56]

Nah, kalau begitu lebih tepat inkonstitusional, ya kan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:58]

Ya, jadi kita mencoba kalau memang menurut Mahkamah tidak atau sulit untuk dibatalkan, maka kita minta setidaknya-tidaknya itu diperbaiki ... apa ... pembentukannya.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:13]

Dalam waktu dua tahun diperbaiki?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:15]

Benar, Yang Mulia, kayak konsep Putusan 91 Cipta Kerja, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:18]

Ciptaker?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:20]

Ya, seperti itu. Jadi, kalau memang tidak bisa dibatalkan, ya, setidaknya-tidaknya bisa diperbaiki dengan mengakomodir seluruh keinginan dari Pemohon.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:27]

Ya, baik. Tapi nanti dipikirkan, ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:27]

Siap.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:30]

Baik. Saya kira cukup, Prof. Saldi. Terima kasih. Saya kembalikan.

69. KETUA: SALDI ISRA [47:34]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:40]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Arief Hidayat, Para Pemohon dan Kuasanya yang saya hormati. Saya menambahkan sejumlah hal yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ya, yang soal housekeeping dulu, ya. Ini teman-teman Kuasa Pemohon itu begitu bersemangat rupanya mengajukan permohonan uji materiil ini, sehingga di surat daftar alat bukti ini kepadanya adalah Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jalan Merdeka Medan Merdeka Utara, bukan Medan Merdeka Barat.

Nah, ini saya harus tanya nih sama Pak Viktor ini, ini mau ngasih alat bukti ke MK atau mau ke Mahkamah Agung ini?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:31]

Siap salah, Yang Mulia. Nanti kita perbaiki, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:33]

Itu, ini contoh satu, ini harus correct ini, ya. Jadi berkas ini dibaca lho oleh Majelis Hakim, gitu, bukan hanya permohonannya saja, berkasnya juga dilihat. Nah, tadi menegaskan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, ya, ini supaya jadi catatan lengkapnya ya, ini kalau di 3 surat kuasa ya yang ... apa ... tertanggal 12 September 2024, kemudian satu surat kuasa ini tidak ada tanggalnya ini. Jadi ini ditanggali setelah diajukan permohonan atau apa diberikannya karena tidak ada tanggalnya. Ini saya bacakan, ya.

Nah, ini untuk Kuasa dari Pemohon I, ini N.W. Satrio Kusuma Manggala, Ronald M. Siahaan, Erasmus Cahyadi, Tigor Hutapea, Fikerman Loderico Saragih, ini belum ada tanda tangan. Dari Pemohon kuasa ... dari Pemohon II, ini kuasa ... apa ... penerima kuasa atas nama Syamsul Alam, Agus ... Erasmus Cahyadi, Muhammad Ihsan Maulana, Tigor Gempita Hutapea, Fikerman Loderico Saragih juga belum tanda tangan.

Kemudian dari kuasa dari Pemohon III, ya, ini juga N.W. Satrio Kusuma Manggala, Erasmus Cahyadi, Tigor Gempita Hutapea, Fikerman Loderico Saragih belum tanda tangan.

Kemudian juga dari Pemohon IV nih, ya, juga N.W. Satrio Kusuma Manggala, Ronald Siahaan, Muhammad Arman, Tigor Hutapea, Fikerman Loderico Saragih. Kemudian ada beberapa kuasa lainnya, tolong nanti diselesaikan housekeeping-nya supaya tertib, ya.

Nah, kemudian yang terkait dengan bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Ini kan karena yang dimohonkan kan uji formil, ya. Jadi setelah menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah terkait dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar, yaitu ... 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, ya, ini juga perlu ditambahkan juga, gitu ya, PMK 2021, khususnya Pasal 2 juncto Pasal 9, ya, dari PMK 2/2021 karena ini sekali lagi, permohonannya merupakan uji formil.

Nah, kemudian juga, ini di ... apa ... bagian Posita yang terkait dengan tenggat waktu, ya. Kalau saya lihat di ... mana ... akta pengujian permohonan (AP3), ini mestinya Anda mencantumkan bahwa Permohonan Anda itu diajukan tanggal 18 September 2024, bukan 19, ya. Karena di sini di AP3 ini tanggal 18 September 2024, pukul 14.22 WIB, ya, itu nanti bisa juga diperbaiki.

Nah, berikutnya lagi saya lihat kan di Posita, ya. Pemohon juga ... apa ... merujuk pada referensi konsep, ya, dari Sherry R. Arnstein, ya, mengenai eight rungs dan segala macam halaman 43 ini supaya bukunya atau apanya sumbernya dilengkapi juga, ya.

Nah, kemudian lagi saya kira pada bagian Petitum, ya, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Arief, ya, itu saya kira juga perlu dilihat

di Pasal 72 lah PMK Petitem untuk uji materiil itu kalimatnya seperti apa sih, kan di sana ada. Memang tentu menjadi haknya Pemohon untuk membuat juga Petitem Alternatif seperti yang ada itu boleh, tetapi yang utama itu agar disesuaikan dengan Pasal 72. Nah, karena itu Petitem yang kelompok pertama yang di atas yang primer ini juga diperbaiki karena ini kan nadanya nada Permohonan materiil nih, ya, uji materiil kan? Itu. Nah, antara lain memperbaikinya, ya, harus ditambah juga, ya, sarannya antara lain dengan menambahkan kata *pembentukan*, ya, *pembentukan*. Kalau menyatakan langsung undang-undangnya ini ... apa ... apa ... tidak berdasarkan undang-undang ini kan sudah uji formil ini. Kalau menyatakan, "Pembentukan undang-undang," nah itu baru. Karena yang dimohonkan sekali lagi adalah uji formil, ya.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.

73. KETUA: SALDI ISRA [54:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Itu beberapa, ya, Pak ... apa ... Pak Viktor dan kawan-kawan. Catatan sedikit dari saya, ini harus hati-hati juga dalam mengemukakan Legal Standing. Beberapa kasus konkret yang dikemukakan justru backfire untuk Pemohon. Itu kan kasus-kasus konkret ini terjadi sebelum undang-undang ini disahkan, kan? Nah, itu harus hati-hati loh, jangan-jangan undang-undang lama itu merugikan Saudara, bukan undang-undang baru. Nah, beberapanya kan dicontohkan itu kasus-kasus konkret, misalnya ada gugatan yang diajukan Pemohon I, 8 orang komunitas masyarakat adat kepada DPR, itu kapan? Bulan Mei, kan? Undang-undangnya belum ada. Ada ditetapkan sebagai tersangka di ... apa ... di sini. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana yang me ... apa ... yang menimpa masyarakat yang peduli lingkungan, itu kan terjadinya sebelum undang-undang ini disahkan. Nah, tolong itu dipikirkan, apa itu akan dipertahankan terus atau mau dihilangkan, soal-soal yang begitu? Ini kan Anda memang mau membuktikan bahwa kita ini memang care dengan lingkungan. Gara-gara ini, kita pernah dibeginikan oleh penegak hukum dan segala macamnya. Yang harus dijelaskan kepada kami itu cukup kami diyakinkan ketersambungan antara Pemohon dengan pembentukan undang-undang ini. Nah, itu kan jelas itu di beberapa putusan soal ... apa ... pengujian formil undang-undang. Jadi, LBH kalau dia tersangkut misalnya dengan undang-undang soal penegakan hukum, ada ketersambungannya. Nah, itu yang harus dikemukakan. Itu satu.

Yang kedua. Ini kan yang lupa dikemukakan di sini ada satu bagian yang menceritakan ini masih memenuhi tenggang waktu atau tidak? Ya masih, tapi kan enggak dikemukakan satu bagian. Ini undang-undang ini disahkan tanggal sekian, kami mengajukan permohonan

tanggal sekian, sehingga masih memenuhi ketentuan batas waktu untuk mengajukan permohonan pengujian formil. Nah, itu dipisahkan satu bagian sehingga kami bisa melihatnya secara jelas.

Pak Viktor, belum ada kan bagian itu, kan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [57:13]

Di bagian kewenangan MK sih, Yang Mulia. Kita taruh di halaman 7.

75. KETUA: SALDI ISRA [57:16]

Ya, oke.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [57:17]

Nanti kita pisahkan, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [58:18]

Oke, dipisahkan itu.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [57:20]

Siap.

79. KETUA: SALDI ISRA [57:20]

Nah, yang berikutnya. Nah, ini yang agak perlu, ya. Sebetulnya kalau uji formil ini, Pemohon harusnya jangan terlalu membawa ke wilayah penafsiran. Apa yang kami maksud? Tadi Prof. Arief dan Pak Arsul sudah mengemukakan, carikan kesalahan-kesalahan prosedural yang nyata yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Misalnya, "Ini hadirnya tidak cukup kuorum."

Nah, itu enggak ada perdebatan. Kalau ada buktinya, selesai itu. Ada kesalahan ... apa ... perubahan ... apa namanya ... naskah. Nah, itu yang kayak-kayak begitu itu harus dikemukakan ke kami. Jangan wilayah-wilayah yang nanti lebih banyak penafsirannya, padahal ini pengujian formil memang undang-undang, tapi kerja-kerja konkret pembentuk undang-undang yang harus diuraikan, di mana cacat formilnya? Harus dibuktikan! Karena apa? Ini permohonan Saudara ini nanti akan kita kirim ke DPR. Jadi, kalau Saudara menjelaskan ini enggak

terjadi begini, enggak terjadi begini. Dia akan jawab, "Kami melakukan ini, ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya." Nah, itu yang akan kami nilai. Nah, ini, di permohonan ini belum konkret seperti itu. Nah, itu yang harus dielaborasi ke Mahkamah. Kalau tidak, ini kan untuk menutup itu lalu lari ke wilayah-wilayah yang dekat ke uji materiil, bukan uji formil.

Nah, di putusan 91, kita katakan kalau mau meneropong kecacatan formil itu dari 5 tahapan itu. Ketika pengajuan, apa cacat formilnya? Ketika dibahas bersama, apa cacat formil yang terjadi di situ? Ketika dia disetujui bersama, apa cacat formilnya? Nah, ini enggak diuraikan seperti itu. Nah, itu. Lalu, ada enggak, cacat formil ketika pengesahan? Ada enggak, cacat formil ketika pengundangan? Yang dalam Putusan 91 ditegaskan, kalau mau melihat partisipasi masyarakat itu wujudnya di 3 tempat itu saja, pengusulan, pembahasan, dan persetujuan. Nah, ini yang belum tergambar di dalam permohonan yang disampaikan ke kami. Sehingga ... apa namanya ... Kami menjadi bertanya-tanya, apa sih, buktinya yang disampaikan ini. Misalnya tadi berulang kali disebutkan, "Tidak dilibatkan secara maksimal." Ini kalau kami mau berpikir di sisi kaminya, berarti ini dilibatkan dong semuanya, tapi tidak maksimal? Kan begitu sebetulnya bahasanya[sic!]. Ada dilibatkan, tapi tidak maksimal.

Nah, oleh karena itu, harusnya disampaikan juga, kami dilibatkan begini, begini, begini. Lebih baik kalau tidak dilibatkan sama sekali. Nah, itu ... itu harus, jadi jangan nanti bikin jebakan untuk diri sendiri, ya, ini tidak dilibatkan secara maksimal. Kami jadi berpikir di meja ini, oh, berarti mereka ini ada dilibatkan. Kalau tidak maksimal, bagaimana penglibatan yang maksimal itu? Itu harus didefinisikan supaya kami bisa mengukurnya.

Nah, yang tidak dijelaskan juga, apakah selama proses ini ada ndak kelompok-kelompok lain yang diundang untuk berpartisipasi oleh pembentuk undang-undang? Karena mereka bisa saja mengatakan, "Memang kami tidak mengundang kelompok ini, tapi kelompok ini kami undang."

Nah, pengujian formil itu sebetulnya menguji fakta-fakta konkret dalam pembentukan undang-undang. Nah, itu yang akan kami periksa nanti, kalau Anda mendalilkan misalnya, "Tidak ada mengundang masyarakat yang concern terhadap lingkungan." Misalnya disebutkan begitu.

Nanti akan dijawab DPR. "Itu tidak benar, dalam proses pembahasan, kami mengundang ini, ini buktinya, mengundang ini, ini buktinya, mengundang ini, ini buktinya."

Jadi, Mas Viktor dan kawan-kawan, harusnya membantu kami dengan bukti-bukti yang kuat, dengan dalil-dalil yang kuat bahwa ada banyak hal yang tidak dilakukan ketika undang-undang ini dibahas. Bahkan dalam Permohonan sendiri dikatakan, "Undang-undang ini

sebetulnya sudah mulai dikerjakan sejak enam atau beberapa tahun yang lalu," Disebutkan di sini. Artinya kan prosesnya sudah panjang ini.

Nah, tolong Mas Viktor dan teman-teman sekalian, diberikan bukti-bukti kepada kami karena kami akan mengecek juga, ini bukti, ini dan segala macam. Yang paling penting itu adalah semua yang didalilkan ini, itu akan disampaikan ke DPR, dan mereka akan menjawab. Dan mungkin juga membantah tidak benar, itu tidak benar.

Nah, kalau tidak ada buktinya, kan jadi repot juga kita nanti. Jadi jangan pakai prinsip ini diserahkan kepada Hakim yang membuktikan. Nanti kalau kami menjawab, kan ... apa namanya ... Anda yang mendalilkan, ya, dibuktikan dong, begitu. Karena bukti itu yang akan diadu nantinya.

Prinsip dasarnya, ini sudah saya pandu tadi, tolong dikemukakan secara detail kelemahan-kelemahan apa yang terjadi setiap tahapan itu. Nah, itu sulitnya uji formil ini. Karena dia bersandarkan kepada kasus konkret. Kalau uji materiil, nah bisa beradu ilmu kita, beradu perbandingan, beradu masa pemikiran, beradu konsep, beradu ... kata Prof. Arief tadi, filosofisnya bagaimana. Tapi kalau ini enggak. Nah, ini kan banyak ini. Mestinya punya data yang cukup untuk mengatakan ini cacat formil. Nah, itu.

Nah, ada waktu ini untuk memperbaiki ... apa ... ada yang mau ditambahkan, Mas Viktor?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:03:44]

Ya, sedikit saja, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [01:03:45]

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:03:45]

Jadi memang benar Yang Mulia sampaikan, kesulitan uji formil adalah membuktikan fakta-fakta yang tentunya lebih banyak dimiliki oleh DPR, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [01:03:54]

Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:03:55]

Kita tentunya agak susah memang untuk mencari secara utuh fakta-fakta atau bukti-bukti untuk mengemukakan fakta itu. Makanya, kami juga kemudian mengambil penjelasan terkait dengan pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan formil, salah satunya adalah keterbukaan, kejelasan, dan kedayagunaan. Gitu, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [01:04:14]

Ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:04:14]

Dan mungkin ini juga bisa menjadi salah satu bagian atau usulan mungkin, Yang Mulia, apabila dimungkinkan. Seperti misalnya, dalam konteks ini kan banyak sekali hutan-hutan adat yang kemudian diambil alih menjadi hutan negara. Nah, itu kan pembuktiannya juga kas ... agak ... akan ... akan ... akan sulit di dalam ruang sidang ini. Dan juga ... apa ... pemerintah juga pasti akan membantahnya, seperti yang sudah-sudah. Maka mungkin kami mengusulkan, kalau memang dimungkinkan, MK bisa mulai menerapkan seperti kayak pemeriksaan setempat, Yang Mulia. Jadi, bisa kemudian me (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [01:04:50]

Tapi kan ndak mungkin ke tempat masyarakat itu kan, tempat pembentukan undang-undangnya di DPR.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:04:53]

Ya. Ya, karena ... termasuk hutan-hutan yang memang faktanya banyak diambil oleh negara, tapi tidak melibatkan stakeholder (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [01:05:01]

Nah, itu uji materiil nantinya yang kayak begitu.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:05:04]

Ya, kalau (...)

91. KETUA: SALDI ISRA [01:05:04]

Uji formil ini, Mas Viktor, kan ndak usah kita berdebat terlalu panjang. Yang dijelaskan ke kami itu, apa cacat formilnya itu?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:05:11]

Ya, fakta-faktanya, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [01:05:13]

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:05:13]

Kalau materiil, kan lebih ke norma.

95. KETUA: SALDI ISRA [01:05:13]

Fakta dalam proses pembentukannya itu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:05:17]

Ya, siap.

97. KETUA: SALDI ISRA [01:05:17]

Nah, itu. Tapi kalau kita nanti mau uji ... apa namanya ... datang ke lokasi, nah itu kan orang pertanyakan, "Ini materiil atau formil ini?"
Gitu.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:05:27]

Ya, mungkin bisa menjadi (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [01:05:28]

Oke. Tapi ini kan ... ini kan kita proses penyempurnaan juga yang uji formil, ya.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA
[01:05:33]**

Siap, ya.

101. KETUA: SALDI ISRA [01:05:33]

Jadi, Pemohon sendiri harus bantu Mahkamah (...)

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA
[01:05:36]**

Ya.

103. KETUA: SALDI ISRA [01:05:36]

Apa bukti yang dimiliki?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA
[01:05:39]**

Siap.

105. KETUA: SALDI ISRA [01:05:39]

Nah, kalau ... kalau Anda tidak menyodorkan bukti, nanti mereka punya bukti yang lebih lengkap, kan agak berat juga, begitu.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA
[01:05:46]**

Ya, prinsipnya, kami tetap akan me ... mengusahakan bukti-bukti itu, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [01:05:48]

Ya, tolong diusahakan bukti-bukti tersebut, ya.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA
[01:05:52]**

Siap.

109. KETUA: SALDI ISRA [01:05:52]

Agar ... kami akan minta, jelaslah, ke DPR dan juga pemerintah nanti, apa yang dikerjakan terkait dengan dalil ini. Itu.

Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:06:05]

Cukup, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [01:06:06]

Cukup, ya.

Ada tambahan sedikit dari Prof. Arief. Silakan, Prof.

112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:10]

Ya, partisipasi yang bermakna. Sudah ada perkembangan yang perlu disampaikan juga oleh Pemohon. Tadinya kan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) itu berupa pada waktu menyusun undang-undang datang ke berbagai tempat anggota DPR atau pemerintah, ya, datang ke LSM, datang ke perguruan tinggi, datang ke daerah, dan sebagainya, untuk melakukan penyerapan aspirasi. Tapi Mahkamah kemudian sudah memperbaiki, ya, itu ada di putusan Mahkamah, nanti tolong dicari. Meaningful participation cukup dilakukan oleh DPR dan pemerintah melalui dibukanya website di em ... apa ... di DPR dan pemerintah. "Ini loh, kita mau ... sudah mau membuat undang-undang ini." Kalau tadinya DPR yang aktif ke lapangan, sekarang sudah berubah, masyarakatlah, terutama kelompok-kelompok yang masyarakat sipil gini yang aktif. Cari di web-nya DPR, ada enggak sih membahas ini? Atau di web-nya pemerintah sektor itu, ada enggak di web-nya ini? Nah, itu ... itu ... anu ... ada perkembangan itu yang harus diketahui juga. Sehingga yang terakhir itu, DPR menyampaikan ... dan pemerintah menyampaikan dalam keterangannya, "Kita sudah membuka website untuk menceri ... menyampaikan kepada masyarakat." Karena eranya sudah era transformasi digital, maka dia cukup di web. Masyarakat dianggap tahu karena sudah di ... anu ... ya, bukan berarti harus sekarang. Lah, yang baik adalah mix antara dia ke lapangan ditambah dia juga sudah me-upload rencana-rencana itu di webnya masing-masing.

Terima kasih, Prof. Saldi.

113. KETUA: SALDI ISRA [01:08:07]

Terima kasih.

Yang Mulia Pak Arsul? Cukup, ya.

Nah, ini nih, ada berita baru nih, Pak ... apa ... ya, ini akan ada dibentuk alat kelengkapan DPR yang baru, namanya Badan Aspirasi Rakyat. Nah, ini, bagian juga menjawab ini, ya, meaningful participation itu. Jadi, teman-teman ini sebetulnya berjuang juga. Harusnya kalau badan ini begini, begini, begini hubungannya dengan kelompok-kelompok masyarakat, begitu. Jadi, itu, tapi apa pun, kita kan cuma menyarankan, menasihati supaya permohonan ini kemudian memang menjadi permohonan yang bisa direspons secara sempurna pula oleh pembentuk undang-undang. Nah, tergantung sekarang dari Pemohon, karena yang me-drag itu kan Pemohon, yang jelas nanti kami, Mahkamah, mengirim ke sana, mereka akan menjelaskan sesuai dengan itu dan apa yang dilakukan ketika proses penyusunan undang-undang ini. Begitu ya, Mas Viktor, ya? Cukup, ya?

Nah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, kalau mau memperbaiki permohonan ini, diberi waktu untuk memperbaiki maksimal 14 hari mulai dari sekarang. Hari ini tanggal 7 Oktober, maka perbaikan paling lambat diserahkan Senin, 21 Oktober 2024, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sudah diterima Mahkamah paling lambat 21 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB, gitu.

Ini Mas Viktor ini punya tanggung jawab berat ini untuk yang soal-soal begini terus. Dulu pernah dikabulkan, nah, siapa tahu nanti ada yang lebih baik lagi hasilnya, kan tergantung sajian menu yang disediakan ke Mahkamah, begitu.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:09:59]

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

115. KETUA: SALDI ISRA [01:10:00]

Kita saling apalah saling membantu semuanya, karena tanggung jawab kita juga ke depan, semua praktik bernegara itu harus dari hari ke hari lebih baik.

Ya, cukup? Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 7 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

